

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2016



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- "Pembuktian Keperawanan", Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *"Virginity", Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State's Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud's Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa'dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi 'Perempuan' dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims' Survival* 191-200
Asma'ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: "Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang" / Prof. Muhammad Mustofa: "Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned"	211-214
---	---------

Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono	215-216
-----------------------	---------

Profil / Profile

Azriana Rambe Manalu: "Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" / Azriana Rambe Manalu: "Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence"	217-226
---	---------

Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors' Experiences	227-230
---	---------

Lola loveita

Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

(Refiguring Law for Victims of Sexual Violence)

Ema Mukarramah

Koordinator Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan
JL. Latuharhary No.4B, Menteng
Jakarta 10310

ema@komnasperempuan.go.id

Kronologi Naskah: diterima 29 Februari 2016, direvisi 26 Maret 2016, diputuskan diterima 11 April 2016

Abstract

Discourse of sexual violence bill as a special legal protection has been rolled out in accordance with various criticisms towards Criminal Code. Meanwhile, the weaknesses of substance of legislations on protecting sexual violence victim take part to strengthen the discourse. Furthermore, various facts that show obstacles experienced by sexual violence victim to achieve justice in criminal justice system become a cornerstone to raise victim-oriented perspective on legislations. This paper will elaborate urgency of sexual violence bill appearance based on availability of legislations provide protection for victim. The paper will spell out various obstacles faced by women who experienced sexual violence when seeks justice through criminal justice system as well. Moreover, the paper will look opportunity to objectify the bill based on progress of National Legislation Program.

Keywords: Penal Code, sexual violence, criminal law.

Abstrak

Kebutuhan hadirnya payung hukum khusus terkait kekerasan seksual telah bergulir seiring dengan adanya berbagai kritik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai kelemahan dari substansi peraturan perundang-undangan yang ada dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual turut menguatkan wacana ini. Selain itu, beragam fakta yang menunjukkan masih terdapat hambatan bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk meraih keadilan dalam proses peradilan pidana menjadi landasan pijak untuk memunculkan payung hukum yang lebih berorientasi pada korban. Tulisan ini akan menguraikan urgensi hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berdasarkan ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi korban. Tulisan ini juga menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual ketika mencari keadilan melalui sistem peradilan pidana. Tulisan ini juga akan mencermati sejauh mana peluang menghadirkan RUU ini berdasarkan perkembangan dalam Program Legislasi Nasional.

Kata kunci: KUHP, kekerasan seksual, hukum pidana.

Pendahuluan

Sejumlah catatan kritis dari gerakan perempuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait Bab Tindak Pidana terhadap Kesusilaan menunjukkan bahwa peraturan pidana warisan Hindia Belanda ini tidak lagi memadai bagi perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. Secara umum, KUHP dinilai membatasi unsur-unsur tindak pidana perkosaan—sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual—sehingga pembuktiannya menyulitkan korban untuk mengakses keadilan (LBH APIK Jakarta 2005;

Munti 2006). Pada tahun 2005, LBH APIK Jakarta bersama Aliansi Reformasi KUHP menyampaikan catatan kritis terhadap RUU Perubahan Atas KUHP (disingkat RKUHP) khususnya pada Bab Tindak Pidana Kesusilaan. Sekalipun draf RKUHP telah memuat sejumlah terobosan dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan, catatan ini mencermati masih lemahnya terobosan yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai dimensi dalam tindak pidana pemerkosaan (LBH APIK Jakarta 2005). Pada tahun 2012, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga menyusun catatan kritis terhadap Bab Tindak Pidana terhadap

Kesusilaan dalam RKUHP, yang antara lain menekankan pada ketidakmampuan RKUHP mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan (Komnas Perempuan 2014).

Pada saat bersamaan, pengetahuan terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual dikembangkan oleh Komnas Perempuan antara tahun 2010 sampai dengan 2012. Selain mewarnai catatan kritis terhadap RKUHP, pengetahuan itu juga menjadi dasar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang bertujuan membangun penyadaran publik untuk mengenali dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Catatan kritis terhadap KUHP dan RKUHP, serta berbagai laporan pendokumentasian peradilan pidana kekerasan terhadap perempuan maupun pengembangan pengetahuan terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual pada awalnya adalah rangkaian peristiwa yang berjalan di jalurnya masing-masing. Namun seiring dengan perjalanan waktu, rangkaian ini pada akhirnya terakumulasi menjadi modalitas gerakan bersama untuk mendorong negara menghadirkan payung hukum khusus bagi perlindungan korban kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual

Merujuk pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993, kekerasan seksual adalah salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 Deklarasi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Adapun diskriminasi terhadap perempuan meliputi pula di dalamnya kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana dikukuhkan oleh Komite CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, yang menyatakan:

"Kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi Umum ini juga secara resmi memperluas larangan atas diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai: tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan

kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan atau memengaruhi perempuan secara proposional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya".

Dengan demikian, upaya menghapuskan kekerasan seksual harus dimaknai sebagai bagian dari upaya mulia negara untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan berbasis gender. Upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mengenali apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri. Komnas Perempuan menyusun kajian bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 1998-2010. Kajian ini menunjukkan dari total 400.939 kasus kekerasan yang dilaporkan, sebanyak 93.960 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Dari total kasus kekerasan seksual yaitu 93.960 kasus, kurang dari 10 persen saja kasus kekerasan seksual yang terpilah, yaitu 8.784 kasus (Komnas Perempuan 2011).

Adapun sisanya sebanyak 85.176 kasus adalah gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Sementara tiga jenis kekerasan seksual meliputi prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan seperti halnya sunat perempuan, meski ditemukan di dalam berbagai dokumentasi Komnas Perempuan namun tidak memiliki angka yang pasti (Komnas Perempuan 2011). Kajian ini juga mencatat lima bentuk kekerasan seksual terbanyak, yaitu perkosaan (4.845 kasus), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (1.359 kasus), pelecehan seksual (1.049 kasus), penyiksaan seksual (672 kasus) dan eksploitasi seksual (342 kasus) (Komnas Perempuan 2011).

Berdasarkan data kasus yang dilaporkan dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan hingga akhir tahun 2012,¹ Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya terdapat 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual (Komnas Perempuan 2012). Kelima belas bentuk kekerasan seksual itu adalah: pemerkosaan; pelecehan seksual; eksploitasi seksual; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan; prostitusi paksa; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan perkawinan; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; kontrol seksual; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;

praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan dan pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.

Teridentifikasinya bentuk-bentuk baru kekerasan seksual beserta catatan kritis terhadap KUHP tentu membutuhkan respons dari negara sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, tak terkecuali hak asasi perempuan. Berbagai fakta kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut bukanlah deretan informasi dan data yang sekadar diangkat menjadi informasi dan fenomena. Namun hal itu merupakan *wake up tone*² bagi negara untuk segera melaksanakan kewajiban konstitusionalnya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi korban, sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum Materiil Kekerasan Seksual

Sekalipun teridentifikasi setidaknya 15 bentuk kekerasan seksual, namun tidak setiap bentuk kekerasan seksual itu dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya peraturan perundang-undangan yang tersedia untuk memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut. Di saat yang sama, peraturan perundang-undangan yang tersedia juga tidak mengatur secara komprehensif mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan seksual, termasuk mekanisme yang memastikan penghapusan impunitas pelaku kekerasan seksual.

Masih minimnya peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada korban ditunjukkan oleh penelitian Eko Soponyono, yang mencermati bahwa di tataran hukum nasional, perlindungan bagi korban masih sangat minim. Dari 106 peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan pidana, hanya 21 di antaranya yang berorientasi pada korban sementara sisanya lebih banyak yang berorientasi pada pelaku. Peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada pelaku, misalnya terkait pengaturan pemidanaan yang umum dijumpai, namun tidak mengatur perlindungan bagi korban. Sementara yang berorientasi kepada korban adalah yang mengandung ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi (Soponyono 2012). Masih sedikitnya UU yang berorientasi kepada korban menunjukkan belum meratanya perspektif perlindungan korban terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian tersebut memang tidak menyoroti secara khusus terkait kekerasan seksual. Namun

apabila kepentingan korban tindak pidana secara umum saja masih minim diatur dalam peraturan perundang-undangan, demikian pula halnya dapat disimpulkan terkait peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Kajian Komnas Perempuan pada tahun 2013 mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Kajian mencermati apakah suatu peraturan perundang-undangan mengatur bentuk kekerasan seksual sebagai tindak pidana (delik) yang ditinjau dari 3 hal yaitu: 1) adanya unsur perbuatan sebagai bentuk kekerasan seksual, 2) ancaman pemidanaan yang dijatuhkan, dan 3) penyebutan perbuatan bentuk kekerasan seksual. Kajian ini mempertimbangkan pada sejauh mana adanya unsur tindak pidana dan ancaman pemidanaan kemudian berkorelasi dengan penyebutan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga sepanjang suatu peraturan perundang-undangan menyebutkan suatu bentuk kekerasan seksual namun tidak diiringi dengan uraian unsur dan ancaman pemidanaan, maka disimpulkan bahwa bentuk kekerasan seksual itu tidak diatur sebagai tindak pidana.

Dari sudut pandang itulah, kajian tersebut menyimpulkan bahwa hanya terdapat 3 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan pengaturannya sebagai delik dalam peraturan perundang-undangan. Yaitu pemerkosaan, eksploitasi seksual dan perdagangan orang yang tidak secara spesifik ditujukan untuk tujuan seksual. Sekalipun demikian, penyebutan ketiga bentuk kekerasan seksual itupun masih diiringi dengan catatan kritik, karena pasal-pasal yang tersedia masih sangat terbatas mengidentikkan sebagai bentuk pidana kekerasan seksual dan ruang lingkup konteks kekerasannya yang juga terbatas (Tridewiyanti et al. 2014). Misalnya, delik pemerkosaan dalam KUHP. KUHP mengatur ancaman pemidanaan terhadap tindak pidana pemerkosaan khususnya Pasal 285 yang menyebutkan pemerkosaan sebagai tindak pidana. Namun KUHP mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan bukan dengan orang yang terikat dalam perkawinan. Adapun dalam pasal 286 dan 287, KUHP menggunakan frasa "persetubuhan" bukan "perkosaan" apabila kondisi korban pingsan dan tidak berdaya, bukan orang yang terikat dalam perkawinan, atau korban berusia di bawah 15 tahun (Tridewiyanti et al. 2014)

Walaupun KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud sebagai pemerkosaan, dalam implementasinya KUHP hanya mampu memidanakan pemerkosaan yang dilakukan secara konvensional. Hal ini tampaknya terkait

dengan rujukan yang digunakan oleh aparaturnya penegak hukum yang pada umumnya memaknai pemerkosaan sebatas penetrasi penis ke vagina. Misalnya penjelasan R. Sugandhi bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan. Sementara yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila masuknya alat kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani (Sugandhi 1981). Hal ini pada akhirnya menyulitkan korban kekerasan seksual yang mengalami pemerkosaan di luar bentuk pemerkosaan nonkonvensional, termasuk dengan pembuktian yang mensyaratkan adanya sperma sebagai bukti terjadinya pemerkosaan.

Keterbatasan itu dapat dilihat sebagai stagnasi hukum pidana nasional untuk merespons berbagai unsur dan cara pemerkosaan yang semakin berkembang, termasuk yang dikenali oleh hukum pidana internasional dan hak asasi manusia. Dalam hal ini Statuta Roma adalah salah satu instrumen hukum hak asasi manusia yang merespons perkembangan tersebut. Statuta Roma menegaskan bahwa pemerkosaan adalah:

"The perpetrator invaded the body of a person by conduct resulting in penetration, however slight, of any part of the body of the victim or of the perpetrator with a sexual organ, or of the anal or genital opening of the victim with any object or any other part of the body. The invasion was committed by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, against such person or another person, or by taking advantage of a coercive environment, or the invasion was committed against a person incapable of giving genuine consent."

Menurut Statuta Roma, pemerkosaan adalah serangan yang diarahkan pada bagian seksualitas, seringnya apapun, dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

Kesenjangan antara KUHP dengan norma hukum hak asasi manusia ini cukup mendasar untuk menyatakan

bahwa unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP tidak lagi memadai sebagai instrumen hukum dalam menangani tindak pidana pemerkosaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 8 huruf a menyebut delik kekerasan seksual dalam konteks pemerkosaan terhadap istri (*marital rape*) atau pada perempuan yang tinggal serumah (Tridewiyanti et al. 2014). Hal ini dapat dipahami mengingat konteks yang meliputi lahirnya ketentuan ini adalah ketiadaan pengakuan KUHP atas pemerkosaan terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri sebagai tindak pidana. Norma ini juga memberikan perlindungan yang terbatas, yaitu bagi istri atau perempuan yang tinggal serumah. Sehingga dengan sendirinya, korban di luar ketentuan ini tidak dapat memperoleh perlindungan dari pasal ini. Di sisi lain, perumusan kekerasan seksual dalam UU ini yang terbatas dimaknai sebagai pemerkosaan dikhawatirkan akan mereduksi berbagai bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan. Padahal, ada 15 bentuk kekerasan seksual yang penanganannya tidak bisa digantungkan kepada UU PKDRT (Tridewiyanti et al. 2014). Hal itu karena berbagai bentuk kekerasan seksual dapat memiliki konteks yang berbeda dan dapat menjangkau ruang lingkup yang lebih luas selain rumah tangga.

Adapun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ancaman pidana bagi orang yang membiarkan anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan mengatur perlindungan khusus bagi anak yang tereksplorasi tersebut. Namun rumusan tersebut tidak diiringi dengan pendefinisian unsur perbuatan yang merupakan tindak pidana eksploitasi seksual. Kekosongan hukum itu selanjutnya dijawab oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendefinisikan eksploitasi seksual dalam ketentuan umum. Sekalipun demikian, UU Nomor 21 Tahun 2007 tidak mengatur secara khusus delik maupun ancaman pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual. Namun jika dicermati lebih lanjut, sebaran pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 adalah pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana eksploitasi seksual. Hal ini menunjukkan keterbatasan penggunaan kedua UU tersebut dalam penanganan kasus; dimana UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 hanya bisa digunakan apabila korban eksploitasi seksual adalah anak, sementara UU Nomor 21 Tahun 2007 hanya bisa digunakan apabila dalam eksploitasi seksual itu juga telah terpenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (Tridewiyanti et al. 2014).

Selain ketiga bentuk kekerasan seksual tersebut di atas, penyebutan bentuk kekerasan seksual lainnya juga ditemukan sekalipun tidak memenuhi 3 kriteria yang menjadi dasar kajian tersebut. Misalnya perbudakan seksual dan pelecehan seksual. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan frasa perbudakan seksual, namun tidak ada uraian lebih lanjut apa saja yang dimaksud dengan unsur dari tindak pidana ini. Walaupun demikian, penyebutan delik ini tetap dapat menjadi landasan perlindungan bagi korban perbudakan seksual yang terjadi dalam konteks bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan secara langsung terhadap masyarakat sipil. Adapun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap anak untuk terbebas dari pelecehan seksual tanpa uraian unsur-unsurnya sebagai tindak pidana. Berbeda dengan UU Pengadilan HAM yang mengatur ancaman pidana atas perbuatan perbudakan seksual, UU HAM tidak mengatur ancaman pidana atas perbuatan pelecehan seksual (Tridewiyanti et al. 2014). Sementara itu, bentuk kekerasan seksual lainnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, baik penyebutannya, unsur-unsur perbuatan, apalagi pemidanaannya.

Hukum Acara Peradilan Pidana

Walaupun sebagian bentuk kekerasan seksual diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan secara terbatas, nyatanya hal itu tidak serta-merta memberikan jaminan penanganan proses hukum yang dijalani korban akan memberikannya hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan. Hal ini terlihat misalnya dari pengaturan pemerkosaan dalam KUHP yang berimplikasi pada penanganannya sebagai tindak pidana umum. Maka peradilan pidananya akan mengikuti aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Padahal, KUHAP adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat berorientasi pelaku. Bahkan frasa "korban" pun tidak dikenal oleh KUHAP. Eva Achjani Zulva mengkritisi KUHAP sebagai UU yang menerapkan paradigma klasik pandangan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Tindak pidana diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan, bukan sebagai serangan kepada korban, sehingga korban hanya menjadi bagian dari pembuktian dan bukan diposisikan sebagai pihak yang berkepentingan dan harus mengambil manfaat dari proses peradilan (Eva Achjani Zulva 2011).

Pada akhirnya KUHAP tidak mampu mengenali pemerkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan yang berdasarkan pada diskriminasi berbasis gender. Hal ini selanjutnya menyulitkan aparat penegak hukum untuk memosisikan perempuan korban kekerasan seksual sebagai subjek dalam proses peradilan pidana (Heroepoetri 2005). Sekalipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencermati sejumlah ketentuan dalam KUHAP yang dapat dimaknai sebagai perlindungan bagi korban secara terbatas (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2010), hal tersebut tetaplah tidak memadai karena paradigma KUHAP sedari awal adalah berorientasi kepada pelaku.

Ketidakmampuan KUHAP mengenali diskriminasi berbasis gender dan kebutuhan khusus perempuan korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana antara lain ditunjukkan dengan tidak adanya ketentuan normatif yang mengatur tata cara pemeriksaan korban kekerasan seksual. KUHAP hanya menyediakan tata cara pemeriksaan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana korban tindak pidana umum lainnya. Sehingga potensi reviktimisasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual justru menjadi sangat terbuka karena tidak ada pengaturan bagaimana aparat penegak hukum menangani korban kekerasan seksual yang tidak dapat diperlakukan seperti korban tindak pidana umum lain.

Hal-hal yang tidak disediakan oleh KUHAP antara lain: kebutuhan korban untuk memperoleh konseling terlebih dahulu yang menguatkan psikologis korban untuk bisa menyampaikan keterangan, kebutuhan korban untuk menyampaikan keterangan secara bertahap sesuai dengan kesiapan mentalnya, pemeriksaan korban menghindari pengulangan agar korban terhindar dari trauma, pemberian informasi yang memadai bagi korban terkait proses hukum yang dijalannya, pemeriksaan yang menghindarkan korban bertatap muka dengan pelaku, pemeriksaan oleh petugas yang memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan, koordinasi antar penegak hukum dan dengan penyedia layanan untuk efektivitas penanganan korban, dan lain-lain (Komnas Perempuan 2015).³

Selain kekosongan hukum terkait kekerasan seksual secara materiil, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pemulihan korban kekerasan seksual juga menjadi kendala bagi korban. KUHAP menghargai kehadiran korban dalam proses peradilan pidana sebatas pengambilan kesaksiannya saja. Namun KUHAP luput melihat korban sebagai manusia yang berhak meraih kehidupannya

kembali sebagaimana sebelum terjadinya kekerasan seksual. Celah inilah yang kemudian diisi oleh UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun sekali lagi karena UU inipun lahir dalam paradigma yang dibangun oleh KUHAP, pemberian perlindungan kepada korban dilakukan semata-mata untuk mengabdikan kepada kepentingan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, perlindungan hanya diberikan kepada korban sepanjang korban memproses kasusnya dalam peradilan pidana. Selain itu, sejauh mana korban dapat membuktikan tingkat ancaman terhadapnya menjadi salah satu persyaratan untuk mengakses perlindungan. Lagi-lagi ini terkait dengan kepentingan sistem peradilan pidana yang bertujuan memastikan berjalannya proses pembuktian di persidangan.

Namun demikian, ada hal baru dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Yaitu pengaturan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual juga berhak atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU ini. Dengan pengaturan baru tersebut, kini tidak perlu lagi ada keraguan bagi LPSK untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, dimana perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana ini. (Mukarramah 2015)

Walaupun, patut disayangkan bahwa Penjelasan UU ini justru membatasi hak setiap orang yang mengalami kekerasan seksual untuk memperoleh perlindungan dari negara melalui LPSK. Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU ini menyebutkan tindak pidana seksual hanya "terhadap anak". Ketentuan ini tentu saja berpotensi meminggirkan perempuan korban kekerasan seksual atas haknya memperoleh perlindungan dari negara. Rumusan penjelasan ini juga cukup mengganggu karena mengatur pembatasan atau restriksi hanya pada bagian kekerasan seksual, namun tidak pada bagian tindak pidana lain. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ada pemikiran patriarkis dan *judicial stereotype* yang mengendap dalam perumusan penjelasan UU ini. Hal ini justru bertentangan dengan semangat mewujudkan jaminan konstitusional bagi warga negara atas kesamaan di hadapan hukum dan hak atas rasa aman, tak terkecuali bagi perempuan korban kekerasan seksual (Mukarramah 2015).

Hambatan Penanganan

Selain persoalan norma hukum yang tidak memadai dalam KUHAP dan KUHAP untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual, fakta hambatan korban dalam mengakses keadilan melalui peradilan pidana adalah

bagian dari persoalan yang perlu segera diatasi agar tidak berlarut-larut. Berbagai hambatan yang dialami korban kekerasan seksual antara lain terungkap dalam penelitian LBH APIK Jakarta terkait peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan di 6 wilayah pada tahun 2004-2005. Penelitian ini menemukan sejumlah persoalan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan—termasuk kekerasan seksual—yang terjadi di setiap tahapan peradilan pidana, sejak dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan.

Berbagai persoalan itu menghambat perempuan korban memperoleh keadilan, antara lain berupa pengajuan pertanyaan yang bertendensi merendahkan korban atau menyalahkan korban, mengintimidasi korban, tidak adanya dukungan penguatan psikologis korban dalam proses pemeriksaan, tidak memberikan akses informasi hukum yang benar, memfasilitasi perdamaian dengan pelaku, menggunakan pasal yang tidak tepat, menuntut dengan tuntutan yang ringan, menjatuhkan putusan ringan, tidak mengindahkan tata tertib persidangan dan penolakan aparat penegak hukum atas kehadiran pendamping (Fanani et al. 2007). Persoalan lainnya yang ditemukan adalah penggalian informasi dilakukan dengan pertanyaan yang menyudutkan atau melecehkan korban, menunjukkan sikap tidak sabar ketika menggali informasi dari korban, menakut-nakuti korban jika pelaku dipenjara, menganggap kekerasan yang dialami korban adalah hal biasa, dan meminta uang jika korban ingin melanjutkan proses hukum (Heroepoetri 2005).

Laporan Uji Coba Pendokumentasian Kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan pada tahun 2014 mengonfirmasi berbagai hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual masih saja terjadi berdasarkan 47 kasus kekerasan seksual yang didokumentasikan. Dari seluruh kasus yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum, hampir setengah dari pelaporan tidak berlanjut sampai proses persidangan. Mulai dari penghentian perkara, pelaporan kasus tidak diterima karena tidak dianggap cukup bukti, atau terhenti begitu saja tanpa ada kejelasan (Forum Pengada Layanan 2015). Kalaupun perkara naik ke tingkat Kejaksaan atau Pengadilan, umumnya masih akan menemui hambatan bila majelis hakim yang memeriksa perkara hanya berpegangan pada pemenuhan alat bukti semata tanpa berperspektif korban dan memerhatikan keadilan gender.

Laporan tersebut juga masih menemukan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan, atau sebenarnya pembungkaman terhadap korban. Dari 22 korban yang

pernah dimediasi, 4 di antaranya dimediasi oleh polisi, 1 oleh kejaksaan, 4 oleh kelurahan, 8 oleh keluarga pelaku, 3 korban oleh atasan dan keluarga pelaku, dan 2 oleh pendamping atas permintaan korban. Perlu dicermati bahwa dari 22 korban tersebut, 16 di antaranya adalah yang menempuh proses hukum. Implikasi dari mediasi dapat dipastikan tidak menguntungkan korban, karena akhirnya 2 korban dinikahkan dengan pelaku, kasus tidak dilanjutkan, mendapatkan ancaman agar kasus tidak dilanjutkan, dikriminalisasi, dan proses mediasi digunakan untuk meringankan hukuman pelaku (Forum Pengada Layanan 2015).

Ini artinya ketika terjadi satu bentuk kekerasan seksual maka akan berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan seksual lainnya, misalnya pemerkosaan mengakibatkan terjadinya pemaksaan perkawinan kepada korban. Selain itu, hal ini menunjukkan masih ada ketidakpahaman banyak pihak tak terkecuali aparat penegak hukum bahwa terhadap kekerasan seksual sebagai tindak pidana tidak bisa dimediasi dan seharusnya proses hukum terus berlanjut (Forum Pengada Layanan 2015; Komnas Perempuan 2015).

Persoalan lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah munculnya kriminalisasi sebagai salah satu cara pembungkaman terhadap korban. Tindakan korban untuk melakukan pembelaan dari tindakan pelaku kekerasan seksual seringkali berujung pada penjeratan korban sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan atau tuduhan lainnya. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan upaya korban sebagai pembelaan diri dari kejadian kekerasan seksual yang sebelumnya dialami oleh korban. Apabila hal-hal ini tidak diminimalisir, maka perempuan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana akan selalu terhambat untuk mengakses keadilan (Komnas Perempuan 2015).

Kekosongan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, beserta kebutuhan untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam peraturan perundang-undangan dan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, perlu segera direspons oleh negara agar siapapun yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengakses keadilan. Respons negara sangatlah dinantikan agar kewajiban konstitusionalnya dapat ditunaikan.

Selain terikat dengan kewajiban konstitusionalnya, negara juga telah mengikatkan diri kepada sejumlah instrumen hukum hak asasi manusia internasional melalui ratifikasi. Dalam hal ini negara perlu menjalankan

kewajibannya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 huruf c, f dan g Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) yang diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menyatakan kewajiban negara sebagai berikut:

“Huruf c:

Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan efektif bagi perempuan dari segala tindak diskriminasi;

Huruf f:

Melakukan segala langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktik yang ada yang diskriminatif terhadap perempuan;

Huruf g:

Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.”

Ikhtiar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Sebagai negara yang berdasar kepada hukum, maka pencarian keadilan di negara ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pencarian keadilan melalui hukum pidana juga tunduk pada berbagai asas pembedaan. Antara lain asas legalitas yang tercermin dalam postulat “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” yang berarti “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu”. Menurut Moeljatno, asas legalitas mengandung 3 pengertian, yaitu:

- Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas).
- Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Hal tersebut pada satu sisi menunjukkan bahwa akan mustahil menjerat pelaku yang melakukan kekerasan seksual yang perbuatan itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula hak atas keadilan dan pemulihan bagi orang yang menjadi korbannya. Sepanjang tidak ada norma hukum yang mengaturnya, akan menjadi sulit bagi korban untuk meraih keadilan.

Hal ini sekaligus mengonfirmasi pendapat Arifin Djauhari bahwa yang disebut dengan kepastian hukum dalam praktiknya sering bertentangan secara dikotomis dengan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu manusia harus selalu mencari, memperjuangkan untuk dapat menggapai keadilan. Karena memang keadilan tak serta-merta turun dari langit. Perjuangan menggapai keadilan itu selalu diawali dengan pergulatan pemikiran tentang filsafat keadilan. Pemikiran-pemikiran itu dikembangkan dan kemudian mewujud dalam bentuknya yang berupa kesepakatan-kesepakatan sosial. Kemudian berubah menjadi norma-norma sosial, norma kebiasaan lalu menjadi pedoman perilaku hidup manusia bermasyarakat. Norma-norma tersebut yang memiliki nilai-nilai universal disahkan oleh institusi negara menjadi norma hukum yang mengikat dan memiliki sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya (Djauhari 2014).

Norma hukum adalah aturan, kaidah yang ditetapkan oleh institusi negara. Bentuknya adalah peraturan perundang-undangan. Sebagai norma, ia yang paling tegas karena jelas batasan normanya dan memiliki sanksi hukum yang tegas. Rumusan-rumusan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan bersumber pada perkembangan filsafat pemikiran hukum mengenai hal tertentu. Karena itu akan selalu berkembang sesuai keadaan zamannya (Djauhari 2014).

Merujuk pendapat tersebut, maka demikian pula halnya dengan peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual. Ketika norma hukum yang tersedia tidak lagi mampu memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual, ia juga harus menyesuaikan dengan perkembangan. Penyesuaian itu dapat dilakukan dengan mengubah norma hukum yang ada, baik melalui proses legislasi ataupun *judicial review*. Proses legislasi menyediakan ruang untuk menyempurnakan kekurangan dalam norma hukum yang ada melalui perubahan atas peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang khusus mengatur upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual juga menjadi ruang yang bisa ditempuh melalui jalur ini.

Upaya legislasi melalui perubahan atas peraturan perundang-undangan tentunya perlu dilakukan dengan membangun intervensi dalam pembahasan RKUHP. Dengan model penyusunan kodifikasi terbuka dalam RKUHP, kebutuhan RUU khusus terkait kekerasan seksual perlu diatur cantolannya terlebih dahulu dalam RKUHP. Walaupun, tentu saja RKUHP tidak akan mampu menuangkan secara rinci rentang kebutuhan pengaturan kekerasan seksual, mulai dari beragam bentuk kekerasan seksual sebagai tindak pidana hingga pencegahan dan

kekhususan hukum formalnya. Materi muatan di luar pidana dan acara peradilan pidana kekerasan seksual tentunya membutuhkan ruang tersendiri di luar RKUHP serta KUHP agar pengaturannya dapat dieksplorasi lebih luas.

Di dunia ini, kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual di luar KUHP itu sendiri bukanlah hal baru. Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya terdapat 8 negara yang menerbitkan undang-undang khusus terkait kekerasan seksual, dengan beragam judul atau nama dari kebijakan tersebut (Komnas Perempuan 2014). Pada umumnya kebijakan tersebut selain mengatur hukum materiil juga mengatur hukum formalnya, sehingga penegakan hukumnya dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Hukum materiil yang diatur dalam setiap UU juga beragam, misalnya Inggris memberikan penekanan yang berbeda apabila kekerasan seksual dilakukan terhadap penyandang disabilitas mental atau intelektual. Pengaturan secara khusus kekerasan seksual dalam konteks lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan juga menggambarkan bahwa ada konteks setempat yang tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana biasa sehingga memerlukan pengaturan khusus karena sifatnya yang spesifik (Komnas Perempuan 2015).

Di Indonesia, upaya menyuarakan urgensi hadirnya UU khusus terkait kekerasan seksual di luar KUHP telah bergulir setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Catatan kritis terhadap KUHP yang telah dilakukan LBH APIK Jakarta pada tahun 2005 selanjutnya bermuara pada kebutuhan hadirnya payung hukum khusus yang mengatur tindak pidana pemerkosaan di luar KUHP. LBH APIK Jakarta pada tahun 2005 menyuarakan urgensi RUU Anti Pemerkosaan sebagai alternatif ketimbang pengaturan parsial pemerkosaan dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan dalam RKUHP. Urgensi ini selanjutnya dikuatkan oleh Komnas Perempuan bersama mitra Forum Pengada Layanan yang sejak tahun 2014 menyuarakan usulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai *lex specialist* dari KUHP.

Penutup

Kebutuhan akan hadirnya peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sudah berulang kali disuarakan. Tuntutan ini sesungguhnya sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman yang mengenali kebutuhan pengembangan norma hukum agar lebih memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Mengingat bahwa perempuan

dan anak selama ini rentan menjadi korban kekerasan seksual, tuntutan datang dari gerakan perempuan dengan menyajikan berbagai data dan fakta terkait kekerasan seksual yang umumnya dialami perempuan dan anak sebagai korban.

Untuk efektivitas pembahasannya, pengusulan Rancangan Undang-Undang khusus di luar KUHP itu perlu juga dilengkapi dengan argumentasi terkait harmonisasi dan sinkronisasi hukum nasional dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tataran hukum nasional adalah hal yang mutlak diperlukan. Dengan uraian argumentasi harmonisasi dan sinkronisasi itu, gerakan perempuan akan turut berperan untuk mengukuhkan bangunan sistem hukum nasional khususnya yang memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Djauhari, Arifin 2014, "Peradilan Khusus Keluarga: Sebuah Perspektif Filosofis" dalam Tridewiyanti, Kunthi, et al. (Ed). *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. Komnas Perempuan, Jakarta.
- Fanani, Estu R, et al. 2007, *Laporan Pemantauan Peradilan di Enam Wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005)*, LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, Jakarta.
- Forum Pengada Layanan 2015, *Draf Laporan Hasil Uji Coba Pendokumentasian Kasus Kekerasan Seksual, disusun oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan pada bulan Agustus 2015*, LRC-KJHAM, Semarang.
- Heroepoetri, Arimbi (Ed). 2005, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*. Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, Jakarta.
- Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual. 2013. *Siaran Pers Jangan Abaikan Fakta Terdakwa Korban Perkosaan, 22 Oktober 2013*. Jakarta: Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual.
- Komnas Perempuan 2011, *Lembar Fakta Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani, 24 November 2011*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Komnas Perempuan 2012, *Kekerasan Seksual*. Diakses pada 11 April 2014, jam 15.10 WIB dari <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>
- Komnas Perempuan 2014, *Policy Brief Macam Ragam Kebijakan Kekerasan Seksual di Mancanegara*. Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan 2015, *Draf Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Per 20 November 2015*, Komnas Perempuan, Jakarta.

LBH APIK Jakarta Divisi Perubahan Kebijakan 2005, *Draf Kertas Posisi RUU Perkosaan*, LBH APIK Jakarta, Jakarta.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi 2010, *Pemetaan Pengaturan Hak-hak Pemulihan Bagi Korban dalam Hukum Nasional Di Luar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Moeljatno 1978, *Azas-azas Hukum Pidana*, tanpa nama penerbit, tanpa tempat.

Mukarramah, Ema (Ed). 2015, *Menggugat Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Komnas Perempuan, Jakarta.

Munti, Ratna Batara 2006, "Pasal-pasal Diskriminatif dalam RUU KUHP" dalam *Jurnal Perempuan Nomor 49 September 2006*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Oktaviani, Indry et.al, Heroepoetri, Arimbi (Ed), 2005, *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*. LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, Jakarta.

Soponyono, Eko 2012, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban" dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41 Nomor 1 Tahun 2012*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sugandhi, R 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Tridewiyanti, Kunthi, et al. (Ed). 2014, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, Komnas Perempuan, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani 2013, *Sistem Peradilan Pidana dan Upaya perlindungan Korban, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada bulan November 2011 di Hotel Redtop Jakarta*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Catatan Belakang

1 Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan yang disingkat Catahu memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan kapasitas lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan. Data yang disajikan dalam Catahu adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun atas inisiatif masyarakat, pengaduan kasus yang diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan.

2 Istilah *wake up tone* ini diperkenalkan oleh Rocky Gerung, dalam Diskusi Terbatas yang membahas urgensi dibutuhkannya

RUU tentang kekerasan seksual pada 16 April 2014 bertempat di Komnas Perempuan.

3 Mencermati berbagai kebutuhan penyempurnaan KUHAP tersebut, Komnas Perempuan menyusun Naskah *"Tindakan APH Plus Dalam Bentuk Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKT) Guna Pemenuhan Hak Korban Dengan Indikator Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM)"* sebagai salah satu upaya untuk menjawab berbagai kekurangan dalam KUHAP yang belum mampu memberikan keadilan bagi perempuan korban kekerasan yang menjalani proses peradilan pidana. Naskah ini terakhir diperbarui pada bulan November 2015 dan belum diterbitkan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
 - Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
 - Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
- Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
 - Ro'fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
- Prof. Rachmi Diah Larasati (University of Minnesota)
 - Dr. Phil. Ratna Noviani (Universitas Gajah Mada)
 - Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
 - Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gajah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- “Pembuktian Keperawanan”, Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *“Virginity”, Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State’s Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud’s Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa’dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi ‘Perempuan’ dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims’ Survival* 191-200
Asma’ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

- Prof. Muhammad Mustofa: “Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang” / Prof. Muhammad Mustofa: “Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned” 211-214
Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

- Nur Iman Subono 215-216

Profil / Profile

- Azriana Rambe Manalu: “Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual” / Azriana Rambe Manalu: “Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence” 217-226
Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

- Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / *Defining Sexual Violence via Women Survivors’ Experiences* 227-230
Lola loveita



FORD FOUNDATION

www.jurnalperempuan.org